



504/Pdt.G/2015/PA.Sim tanggal 05 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 422/Pdt.G/2013/PA. Sim tanggal 07 Oktober 2013 dan Akta Cerai Nomor 61/AC/2014/PA.Sim, tanggal 05 Maret 2004;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ██████████, laki-laki, umur 7 tahun;
3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tersebut Penggugat tidak mengajukan hak asuh anak;
4. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan masih sangat bergantung dan membutuhkan kasih sayang serta bimbingan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak Asuh atau hak hadhanah dari anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat pihak yang berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhanah terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum Penggugat sebagai pemegang hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aji Pangestu yang berumur 7 tahun;
6. Bahwa Penggugat mengurus hadhanah ini juga bertujuan agar anak tersebut masuk dalam daftar tanggungan suami Penggugat yang bernama Herianto
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aji Pengestu laki-laki umur 7 tahun;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat tempat kediaman dahulu di Naga Soppa, Kecamatan Bandar Hulan, sekarang sudah tidak diketahui keberadaanya, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 470/140/NS/XI/2015, tanggal 03 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Penghulu Naga Soppa, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinyan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Aji Pengestu, tanggal 19 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (P.1);

B. Saksi:

1. **Nurhayati binti Muin** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta I Pemekaran Nagori Naga

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim



Soppa, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri, namun pada tahun 2013 telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Aji Pengestu, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak tersebut dengan mengasuh dan memberikan pendidikan yang baik;
- Bahwa tujuan Penggugat untuk ditetapkan sebagai hak asuh anak adalah untuk menjadi tanggungan suaminya yang sekarang;

2. **Rasmi binti Muradi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta I Pemakeran Nagori Naga Sopa, Kabupaten Simalungun, membarikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dahulu pernah bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aji Pengestu, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak tersebut dan juga memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Penggugat untuk megasuh anak tersebut adalah untuk dimasukkan kedalam daftar gaji suaminya sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebeni Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 angka 2, angka 3 dan angka 5 adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 5 adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil saksi sesuai dengan Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aji Pengestu;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2013,
3. Bahwa sejak bercerai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya tersebut;
4. Bahwa sebelum dan sesudah bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terbukti Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2013
2. Bahwa terbukti sebagai pasangan suami isteri Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Aji Pengestu, umur 7 tahun
3. Bahwa setelah bercerai Penggugat yang mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anaknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya, sedangkan bagi yang sudah mumayyiz (berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akata Kelahiran) bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aji Pengestu laki-laki yang lahir pada tanggal 19 September 2008, sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat dan anak tersebut sampai saat ini belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) sehingga masih memerlukan kasih sayang ibunya yaitu Penggugat sendiri sebagai ibunya mampu untuk merawat, mendidik dan memelihara anak tersebut serta tidak ada ditemukan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim



fakta yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat dan layak ditetapkan sebagai memegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aji Pengestu lahir pada tanggal 19 September 2008 sampai anak tersebut dewasa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan Penggugat (Prima Dewi binti Ali Senen) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aji Pengesu, umur 7 tahun, sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 M., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Hakim Ketua,

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim



Syafrul. S.HI., M.SY dan Hj.Devi Oktari, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Supardi, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syafrul, S.Hh., M.SY

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Hj. Devi Oktari. S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Supardi, S.H

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No 501/Pdt.G/2015/PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 441.000,-